



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

**P U T U S A N**  
**Nomor 336/Pdt/2021/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. OTA INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Makam Ki Ronggowarsito, Km 0,5, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang dalam hal ini pada awal persidangan dan dalam jadwal mediasi memberikan kuasa kepada **SOEGENG SETIA** sebagai **HRD & GA PT OTA INDONESIA** beralamat di Jl. Makam Ki Ronggo Warsito Km. 0,5 Ngaran, Mlese Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **JOKO YUNANTO, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Ketapang No.3 Perak YKP, Ngingas Baru Rt.03/04, Desa/Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

### **L a w a n :**

**PT. TUNAS SAMUDRA KURNIA**, tempat kedudukan Jl. Alaydrus No. 84, Petojo Utara, Jakarta Pusat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. (Cand.), THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., ANDREAS HIJRAH AIRUDIN S.H., M.H., SIGIT WIBOWO, S.H.**, dan **YANA ADE RIZAKIE, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM YOSEP PARERA**, Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus berkedudukan Hukum dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGAT**;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 336/Pdt/2021/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor

*Hal. 1 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2020/PN Kln Serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 November 2020 dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Kln, telah mengajukan gugatan kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sedangkan **TERGUGAT** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan *furniture* (mebel) baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka memasarkan produk-produk dagangan milik **TERGUGAT**, **TERGUGAT** akan mengikuti presentasi *Mock-Up Furniture* untuk tender yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di BLVD Turistico Del Este KM. 29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higuey La Altagracia, Republica Dominicana, oleh karenanya **TERGUGAT** mengirimkan surat permohonan penawaran biaya jasa pengiriman Barang *Mock-Up Furniture* sejumlah 26 pcs (33 pack) ke negara tujuan kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 22 November 2019;
3. Bahwa atas surat permohonan tersebut, **PENGGUGAT** telah memberikan estimasi biaya cargo dan biaya jasa pengurusan transportasi (*quotation*) kepada **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** menerima tawaran tersebut. Setelah itu kemudian **PENGGUGAT** memberikan *schedule* dan *Air Way Bill* No. 202-53817993 dari pihak maskapai penerbangan "AVIANCA" yang menjadwalkan Barang *Mock-Up Furniture* akan tiba pada tanggal 6 Desember 2019 di negara tujuan;
4. Bahwa atas persetujuan **TERGUGAT** tersebut, maka **TERGUGAT** telah menundukkan diri atas *General Trading Conditions* (ketentuan perdagangan umum) di dalam *The FIATA Rules for Freight Forwarding Services* yang mengatur hubungan hukum antara **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**;
5. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian menerbitkan Surat Tagihan *Invoice* No. INV SMG 190163 A tertanggal 30 November 2019 kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 374.722.625,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) untuk membayar biaya jasa pengiriman barang-barang tersebut;

Hal. 2 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 sesuai dengan *schedule* yang ditawarkan pihak Maskapai penerbangan "AVIANCA", barang-barang yang **TERGUGAT** kirim melalui **PENGUGAT** tidak kunjung tiba di lokasi di BLVD Turistico Del Este KM. 29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higuey La Altagracia, Republica Dominicana dan baru pada tanggal 17 Desember 2019 barang-barang tersebut sampai di Santo Domingo Airport yang mengakibatkan **TERGUGAT** tidak dapat mengikuti tender;
  7. Bahwa atas kesalahan dari pihak Maskapai penerbangan "AVIANCA" tersebut, **TERGUGAT** tidak mau membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp 374.722.625,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) sesuai dengan Surat Tagihan Invoice No. INV SMG 190163 A tertanggal 30 November 2019;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan pembatasan pertanggungjawaban yang diatur dalam Ketentuan Perdagangan Umum (*General Trading Conditions*) dalam **"Section I General Condition - Clause Nomor 15 and 16 The FIATA Rules for Freight Forwarding Services"** menyebutkan :
    - 15 (i). *in no circumstances whatsoever shall the company be liable to the customer or owner for consequential loss or loss of market however caused;*
    - (ii). *Without prejudice to any other conditions herein or other defences which may be open to the company, In no circumstances whatsoever shall the company be liable to the customer or owner for delay or deviation however caused in a sum in excess of twice the company own charges in respect of the relevant transaction;*
    - 16 *in no case whatsoever shall any liability of the Company, however arising, and notwithstanding that the cause of loss or damage be unexplained, exceed;*
      - (i). *The value of the relevant goods, or*
      - (ii). *A sum at the rate of USD 1,000.00 per tonne of 1,000 kilos on the gross weight of the relevant goods, whichever shall be the least.*
- Terjemahan bahasa Indonesia :
- 15 **Dalam situasi apa pun Perusahaan tidak berkewajiban kepada Pelanggan atau Pemilik atas kehilangan ikutan atau kehilangan pasar oleh sebab apa pun;**
- Tanpa mengurangi syarat lain apa pun yang tertera di sini atau pembelaan-pembelaan lain yang mungkin terbuka bagi Perusahaan. Dalam situasi apa pun**

Hal. 3 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perusahaan tidak berkewajiban kepada Pelanggan atau Pemilik atas keterlambatan atau penyimpangan yang disebabkan dalam jumlah yang melebihi dua kali biaya Perusahaan sendiri sehubungan dengan transaksi yang relevan;**

16 Dalam situasi apa pun tidak ada kewajiban Perusahaan, yang timbul dengan cara apa pun, dan tanpa mengurangi penyebab kehilangan atau kerugian yang tidak dijelaskan, yang melebihi;

(i). Nilai barang-barang yang terkait, atau

(ii). Jumlah nilai sebesar USD 1.000,00 per ton dari 1.000 kilo bobot kotor barang-barang yang bersangkutan, mana yang paling sedikit

Kemudian dalam **Section 2 The Company As Forwarding Agent- Clause Nomor 25** dalam aturan a quo menyebutkan :

25 *The company shall not be liable to the customer or owner for loss or damage arising from any non-compliance or miss compliance with the customer's or owner's instruction or for any failure to perform whether wholly or in part their obligation (whether such obligation arise in contact or otherwise) unless the same is due to the negligence of the company or its own servants.*

Terjemahan bahasa Indonesia :

25 **Perusahaan tidak akan berkewajiban kepada Pelanggan atau Pemilik atas kehilangan atau kerugian yang timbul dari tidak adanya kepatuhan atau pelanggaran kepatuhan kepada instruksi-instruksi Pelanggan atau Pemilik atau atas kelalaian dalam melaksanakan baik seluruh atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya (baik kewajiban-kewajiban yang timbul dalam kontrak atau bukan) kecuali kewajiban tersebut jatuh disebabkan oleh kelalaian Perusahaan atau para pembantunya sendiri**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pembatasan pertanggungjawaban yang diatur dalam Ketentuan Perdagangan Umum (*General Trading Conditions*), **TERGUGAT** tidak dapat menjadikan keterlambatan pengiriman barang Mock-Up Furniture yang dilakukan oleh Maskapai penerbangan "AVIANCA" sebagai alasan untuk tidak membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp 374.722.625,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) berdasarkan Surat Tagihan Invoice No. INV SMG 190163 A tertanggal 30 November 2019 yang dikirim **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**;

Hal. 4 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **PENGUGAT** telah berulang kali mencoba menemui **TERGUGAT** untuk meminta tagihan biaya jasa pengiriman secara baik-baik tetapi tidak pernah ditanggapi oleh **TERGUGAT**, bahkan **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat pada tanggal 25 Juni 2020 untuk mengundang **TERGUGAT** membicarakan pembayaran uang jasa **PENGUGAT** tetapi tidak ditanggapi apapun oleh **TERGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Klaten;

11. Bahwa tindakan **TERGUGAT** tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi **PENGUGAT**, dimana perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi ketentuan **Pasal 1238 juncto Pasal 1243 KUHPerdara** yang menyebutkan:

Pasal 1238 KUHPerdara

*Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Pasal 1243 KUHPerdara :

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau' dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

12. Bahwa secara hukum dan atas dasar kebiasaan dalam dunia perdagangan, sudah sepatutnya atas keterlambatan **TERGUGAT** membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT**, **TERGUGAT** dihukum untuk membayar denda berupa bunga keterlambatan sebesar 4 % per bulan (empat persen per bulan) dari seluruh total kerugian yang diderita **PENGUGAT** terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 hingga seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** tersebut dibayar lunas;

13. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengalami kerugian sebagai berikut:

- a. Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Santo Domingo sebesar Rp 374.722.625,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- b. Bunga 4 % (empat persen) perbulan x Rp. 374.722.625,- = Rp. 14.988.905,- x 10 bulan = Rp. 149.889.050,- (*seratus empat puluh*

Hal. 5 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami **PENGUGAT** sebesar Rp. 524.611.675,- (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*);

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **TERGUGAT** telah **Wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Jasa Freight Forwarding tertanggal 30 November 2019**;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka adil dan sah secara hukum **TERGUGAT** dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** sebesar Rp. 524.611.675,- (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) secara tunai dan seketika;
16. Bahwa agar gugatan **PENGUGAT** tidak **ILLUSOIR** dan untuk menghindari itikad buruk dari **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI** untuk meletakkan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** terhadap Bangunan Pabrik dan Tanah atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Jalan Makam Ki Ronggowarsito, KM 0,5, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
17. Bahwa agar **PENGUGAT** tidak dirugikan lebih banyak lagi maka **PENGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI** untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada **TERGUGAT** sebesar **Rp. 5.000.000,00** (*lima juta rupiah*) setiap harinya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI KLATEN sampai **TERGUGAT** melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
18. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR maka **PENGUGAT** mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati **PENGUGAT MOHON kepada yang terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN c.q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI,**

Hal. 6 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;-

Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan **Wanprestasi**;

Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita **PENGUGAT** akibat Wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** adalah sebesar Rp. 524.611.675,- (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Santo Domingo sebesar Rp 374.722.625,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- b. Bunga 4 % (empat persen) perbulan x Rp. 374.722.625,- = Rp. 14.988.905,- x 10 bulan = Rp. 149.889.050,- (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*);

Sehingga total kerugian yang dialami **PENGUGAT** sebesar Rp. 524.611.675,- (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*);

Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** akibat Wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** Rp. 524.611.675,- (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) secara tunai dan seketika;

Menyatakan SAH dan BERHARGA SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap Bangunan Pabrik dan Tanah atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Jalan Makam Ki Ronggowarsito, KM 0,5, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menghukum **TERGUGAT**, untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten sampai **TERGUGAT** melaksanakan isi putusan Pengadilan;

Menyatakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT**;

Atau ;

Hal. 7 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain,  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebagaimana posita gugatan penggugat yang mendalilkan tentang wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat adalah salah alamat atau tidak benar.

Bahwa tentunya apabila penggugat konsisten dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana pada posita penggugat bahwa penggugat telah memberikan schedule dan air way bill No.202-63817993 dari pihak maskapai penerbangan "AVIANCA" yang ditunjuk oleh penggugat dan telah menjadwalkan barang Mock-up Furniture akan tiba pada tanggal **6 Desember 2019** di negara tujuan di lokasi BLVD Turistico Del Este KM 29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higüey La Altagracia, Republik Dominica, kepada tergugat dan jadwal tersebut disepakati antara penggugat dengan tergugat, namun kenyataannya barang-barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman penggugat sampai di negara tujuan pada tanggal **17 Desember 2019**, itupun baru sampai di Santo Domingo Airport, jadi belum sampai di tempat tujuan yang ditunjuk oleh tergugat selaku pengguna jasa, dengan kejadian tersebut tentunya sangat merugikan tergugat karena kesempatan tergugat untuk mengikuti tender pekerjaan menjadi hilang yang berakibat merugikan tergugat baik materiil maupun immaterial.

Bahwa atas peristiwa tersebut tentunya pihak maskapai penerbangan "AVIANCA" dimasukan selaku pihak dalam perkara aquo agar supaya peristiwa hukumnya menjadi terang benderang, dan apabila pihak maskapai penerbangan tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo maka tentunya dapat berakibat perkara aquo kurang pihak subyek hukumnya, maka oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi diatas mutatis mutandis dan tidak terpisahkan dengan yang kami sampaikan dalam pokok perkara.
2. **Bahwa** benar tergugat akan memasarkan produk-produk barang dagangannya yang akan mengikuti presentasi Mock-Up Furniture untuk tender yang akan dilaksanakan pada tanggal **10 Desember 2019** di BLVD Turistico Del Este KM.29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higüey La Altagracia, Republik Dominica, dengan mengirimkan barang-barangnya sejumlah 26 pcs (33 pack) ke negara tujuan dengan menggunakan jasa penggugat pada tanggal **22 November 2019**.

Hal. 8 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tergugat telah menerima dari penggugat schedule dan Air Way Bill No.202-63817993 dari pihak maskapai penerbangan "AVIANCA" yang menjadwalkan barang Mock-Up Furniture akan tiba pada tanggal **6 Desember 2019** di negara tujuan.
4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 sesuai jadwal yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, barang-barang yang dikirim melalui jasa penggugat tidak kunjung tiba di lokasi BLVD Turustico Del Este KM.29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higuey La Altagracia, Republik Dominicana, bahkan baru tiba di **Santo Domingo Airport** pada tanggal **17 Desember 2019**, belum sampai tiba ditempat tujuan yang disepakati penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa atas kejadian tersebut berakibat tergugat gagal mengikuti tender pekerjaan sehingga kehilangan kesempatan menikmati keuntungan bahkan berakibat tergugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, diantaranya barang-barang yang telah dikirim tergugat menjadi tidak mempunyai nilai, disamping itu tergugat telah kehilangan bea operasional tim konsultan teknis untuk mengikuti tender pekerjaan yang telah menunggu di negara tujuan yang akhirnya tidak bisa bekerja mengikuti tender pekerjaan, bahwa peristiwa tersebut ternyata disebabkan oleh **kelalaian penggugat dan maskapai penerbangan "AVIANCA" yang ditunjuk oleh penggugat, dengan demikian maka justru yang telah melakukan wanprestasi adalah penggugat.**
6. Bahwa atas kelalaian penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar maka tergugat menolak atas tuntutan untuk membayar biaya pengiriman barang dan bunga.
7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat supaya diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Bangunan Pabrik dan Tanah yang terletak di jalan Makam Ki Ronggowarsito KM 0,5, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Klaten dan tuntutan uang dwangsoom (uang paksa), sudah seharusnya ditolak karena tidak mempunyai alasan yang membenarkan serta tidak terdapat dasar hukumnya.

### DALAM REKONPENSI :

Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dan konpensi diatas berlaku pula mutatis mutandis dalam rekonsensi ini.

**Bahwa** penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi akan memasarkan produk-produk barang dagangannya yang akan mengikuti presentasi Mock-Up Furniture untuk tender yang akan dilaksanakan pada tanggal **10 Desember 2019** di BLVD Turustico Del Este KM.29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higuey La Altagracia, Republik Dominicana, dengan mengirimkan barang barangnya

Hal. 9 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 26 pcs (33 pack) ke negara tujuan dengan menggunakan jasa pengiriman tergugat rekonsensi /penggugat konpensi pada tanggal **22 November 2019**.

Bahwa penggugat rekonsensi/tergugat konpensi telah menerima dari tergugat rekonsensi/ penggugat konpensi schedule dan Air Way Bill No.202-63817993 dari pihak maskapai penerbangan "AVIANCA" yang ditunjuk oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang menjadwalkan barang Mock-Up Furniture akan tiba pada tanggal **6 Desember 2019** di negara tujuan.

Bahwa kenyataannya sampai dengan tanggal **6 Desember 2019** sesuai jadwal yang diberikan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensi, barang-barang yang dikirim melalui jasa tergugat rekonsensi/ penggugat konpensi tidak kunjung tiba di lokasi BLVD Turustico Del Este KM.29 P-7, Punta Cana Puj Macao Higuey La Altagracia, Republik Dominicana, bahkan barang-barang yang dikirimkan tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi baru tiba di Santo Domingo Airport pada tanggal **17 Desember 2019**, belum sampai tiba di tujuan yang disepakati oleh penggugat rekonsensi /tergugat konpensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi.

Bahwa atas kejadian tersebut berakibat penggugat rekonsensi/tergugat konpensi gagal mengikuti **tender pekerjaan pada tanggal 10 Desember 2019**, sehingga kehilangan kesempatan menikmati keuntungan bahkan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, diantaranya penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi telah kehilangan bea operasional tim konsultan teknis untuk mengikuti tender yang telah menunggu di negara tujuan yang akhirnya tidak bisa bekerja mengikuti tender pekerjaan, bahwa peristiwa tersebut ternyata disebabkan oleh kelalaian tergugat rekonsensi/ penggugat konpensi dan maskapai penerbangan "AVIANCA" yang ditunjuk oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi, dengan demikian maka tergugat rekonsensi/penggugat konpensi telah melakukan wanprestasi.

Bahwa atas kelalaian tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensi, yang apabila dihitung adalah :

### A. KERUGIAN MATERIIL :

Biaya transportasi karyawan/konsultan teknis untuk tender, sejumlah Rp 107.211.365,- (IDR).

Hal. 10 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya expenses selama di Negara Dominicana, sejumlah Rp. 83.014.674,- (IDR).

## B. KERUGIAN IMMATERIIL :

Nilai tender dari Hard Rock Puntacana sejumlah = \$ 21,640,851.69 (USD).

Hilangnya kepercayaan dari customer yang tentunya harus diganti oleh Tergugat rekonsensi/penggugat konpensi apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (IDR).

Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tersebut sudah seharusnya dibayar oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi secara tunai dan sekaligus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi diatas, maka gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi jelas-jelas tidak berdasarkan hukum, maka dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### II. DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### III. DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konpensi telah melakukan wanprestasi

Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang berupa kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus, yaitu :

## A. KERUGIAN MATERIIL :

Hal. 11 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya transportasi karyawan/konsultan teknis untuk tender, sejumlah Rp 107.211.365,- (IDR).

Biaya expenses selama di Negara Dominicana, sejumlah Rp. 83.014.674, (IDR).

## KERUGIAN IMMATERIIL :

- a. Nilai tender dari Hard Rock Puntacana sejumlah = \$ 21,640,851.69 (USD).
- b. Hilangnya kepercayaan dari customer (pelanggan) yang tentunya harus diganti oleh Tergugat rekompensi/penggugat konpensi apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (IDR).
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln tertanggal 10 Juni 2021 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp.397.205.982,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya pengiriman barang dari Semarang ke Santo Domingo sebesar Rp 374.722.625,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - b. Bunga Moratoir 6 % (enam persen) pertahun x Rp. 374.722.625,- = Rp. Rp.22.483.357,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.397.205.982,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar

Hal. 12 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.397.205.982,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 10 Juni 2021 dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita pada tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 344/2021 telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Agustus 2021 dan atas Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing tanggal 24 Juni 2021 untuk Pembanding dan tanggal 01 Juli 2021 untuk Terbanding, akan tetapi kedua belah pihak tidak menggunakan haknya tersebut berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tertanggal 8 Juli 2021 dan 15 Juli 2021 No. 144/Pdt.G/2020/PN Kln;

Hal. 13 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat–Pembanding sangat tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum Yudex Factie Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya.
2. Bahwa Tergugat-Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam perkara aquo sebagaimana pertimbangannya yang diuraikan dalam putusannya yang pada pokoknya yudex factie menilai bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat/ Terbanding.
3. Bahwa Tergugat-Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie sebagaimana terurai didalam putusannya, sedangkan kami berpendapat bahwa nyata-nyata terbukti bahwa Penggugat-Terbanding didalam menjalankan usahanya tidak memiliki ijin usaha sebagai agen penerbangan sehingga menawarkan harga sangat bersaing dibandingkan dengan perusahaan ekspedisi lainnya, sehingga Tergugat-Pembanding memilih/ menyetujui penawaran dari Penggugat-Terbanding untuk mengirimkan barang-barangnya (Mock-up Furniture) ke Negara Puntacana-Amerika Latin, namun kenyataannya Penggugat-Terbanding mengalihkan pekerjaan tersebut kepada PT.Bajika dan pengalihan pekerjaan tersebut tidak diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan tidak diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan dalam komunikasi selanjutnya seolah-olah Penggugat/Terbanding yang menjalankan pekerjaan tersebut sebagaimana pada waktu Penggugat/Terbanding memberikan schedule dan Air Way Bill No.202-53817993 dari pihak maskapai penerbangan “AVIANCA” yang menjadwalkan barangMock-Up Furnitur akan tiba di negara tujuan pada tanggal 6 Desember 2019.

Bahwa kenyataannya barang sampai dinegara tujuan (di Santo Domingo Airport) pada tanggal 17 Desember 2019, mengalami keterlambatan selama 11 hari, sehingga berakibat Tergugat/Pembanding tidak dapat mengikuti tender pada HardRock Hotel di Puntacana.

Bahwa atas peristiwa tersebut nyata-nyata bahwa Penggugat/Terbanding dalam menjalankan usahanya sangat tidak profesional bahkan dapat

*Hal. 14 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan usaha yang dijalankan tidak layak (ilegal), dan telah mengingkari yang dijanjikan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, dengan demikian perbuatan Penggugat/Terbanding tersebut telah melanggar kesepakatan dan melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

4. Bahwa Yudex Factie Tingkat Pertama telah lalai tidak mempertimbangkan alat bukti surat Tergugat/Pembanding (T-3 dan T-4), yang dapat membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah dengan jujur dan terang mengakui kesalahannya dan sanggup memberikan ganti rugi kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 25.000.000,-  
Pengakuan yang ditulis oleh Penggugat/Terbanding tidak pernah dibantah, ditarik dan atau dibatalkan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga menjadikannya bukti T-3 dan T-4 merupakan bukti yang sempurna.

Bahwa memaknai bukti surat (T-3 dan T-4) tersebut tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding nyata-nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi dan terhadapnya patut untuk dihukum dengan pemberian ganti rugi.

5. Bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka yang telah melakukan wanprestasi adalah Penggugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak sekali bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Tingkat Pertama tidak tepat bahkan salah dalam penerapan hukum maupun dalam merumuskan ataupun salah dalam membuat konstruksi hukum dalam perkara ini, yang berakibat putusannya tidak memenuhi rasa keadilan, maka dengan demikian putusan tersebut haruslah ditinjau kembali dan dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dengan ini penggugat-pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memeriksa dan mempertimbangkan kembali serta memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat-Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No.144/Pdt.G/2021/PN.Kln. tanggal 10 Juni 2021 ;

**DAN MENGADILI SENDIRI**

- I. **DALAM EKSEPSI :**

Hal. 15 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat rekompensi/penggugat kompensi telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum tergugat rekompensi/penggugat kompensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat rekompensi/tergugat kompensi yang berupa kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus, yaitu :

### A. KERUGIAN MATERIIL :

- a. Biaya transportasi karyawan/ konsultan teknis untuk tender, sejumlah Rp 107.211.365,- (IDR).
- b. Biaya expenses selama di Negara Dominicana, sejumlah Rp. 83.014.674,- (IDR).

### B. KERUGIAN IMMATERIIL :

- a. Nilai tender dari Hard Rock Puntacana sejumlah = \$ 21,640,851.69 (USD).
  - b. Hilangnya kepercayaan dari customer (pelanggan) yang tentunya harus diganti oleh Tergugat rekompensi/penggugat kompensi apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (IDR).
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Hal. 16 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Pembanding/dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo, serta dalam membuat putusnya, sudah dan telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang bersumber dari seluruh alat bukti yang diajukan seluruh pihak di dalam perkara. Bahkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama, telah sesuai dan sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga putusan perkara a quo telah memenuhi nilai-nilai hukum yang dijunjung bersama, yakni nilai kepastian, kemanfaatan dan terutama nilai keadilan. Dengan demikian tidak ada alasan Yuridis untuk membatalkan putusan perkara a quo;
3. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menyayangkan dan sangat keberatan terhadap alasan dan dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat pada point 3 yang menyatakan Terbanding/dahulu Penggugat didalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki ijin usaha sebagai agen penerbangan. Terbanding/dahulu Penggugat didalam menjalankan usaha pengangkutan telah memiliki ijin usaha berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) No. 0072/N.15.1/31.71/1.819.6/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil yang disampaikan Pembanding/dahulu Tergugat pada point 3 tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak;
4. Bahwa yang disampaikan Pembanding/dahulu Tergugat dalam point 4 adalah dalil yang mengada-ada. Karena pemberian ganti rugi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terbanding/dahulu Penggugat merupakan sebuah penawaran yang dilakukan sebelum perkara diselesaikan dalam ranah pengadilan, akan tetapi kemudian

Hal. 17 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding/dahulu Tergugat menolak penawaran tersebut. Oleh karenanya bukti T-3 dan T-4 yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat sepatutnya dikesampingkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil point 4 yang disampaikan Pembanding/dahulu Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara di tingkat banding menjatuhkan putusan : Menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 144/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 7 Juli 2021 Pembanding/Penggugat setelah dipelajari dan diteliti oleh majelis hakim Pengadilan tingkat banding ternyata materi memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasar hukum, sehingga majelis hakim menilai memori banding tersebut merupakan materi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 10 Juni 2021 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 10 Juni 2021 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan KUHPerdara, UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.49 Tahun

*Hal. 18 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa, tanggal 21 September 2021** oleh kami **Subaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dharma Edward Damanik, S.H.,M.H.** dan **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 22 September 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.**

**Subaryanto, S.H.,M.H.**

ttd

**Eko Tunggul Pribadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sumitro, S.H.**

### Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00

Hal. 19 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +

Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dr. 19 hal. Ptsn. No. 336/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)